

## BAB VI

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Keputusan Walikota Padang nomor 253 Tahun 2014 tentang pantai padang sebagai Objek Wisata merupakan produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Kota Padang yang didalamnya disebutkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota padang dalam hal ini Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan objek wisata Pantai Padang. Seterusnya Keputusan Walikota Padang ini diperkuat dengan adanya Peraturan walikota padang nomor 62 tahun 2016 tentang pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai padang koridor jalan samudera dari batang arau sampai pantai muaro lasak yang didalam keputusan tersebut disebutkan bahwa sepanjang objek wisata pantai padang yaitu dari batang arau sampai ke pantai muaro lasak diperuntukkan bagi lahan terbuka hijau, artinya tidak ada bangunan lain yang boleh dibangun kecuali dalam rangka menunjang fasilitas objek wisata seperti pedestrian dan taman-taman di objek wisata pantai padang, tujuannya adalah agar dapat menjadikan pantai padang sebagai objek wisata yang Aman dan Nyaman.

Seterunya dengan di jadinya objek wisata pantai padang sebagai objek vital nasional dalam Keputusan menteri pariwisata republik Indonesia nomor KM.70/UM.001/MP/2016 TENTANG Penetapan objek vital nasional di sektor pariwisata, oleh karena itu penting untuk dilakukannya pembenahan di objek wisata

pantai padang. Pembersihan di kawasan objek wisata pantai padang sebenarnya sudah lama dilakukan oleh pemerintah kota padang, hanya saja pemerintah kota padang pada saat itu belum berhasil untuk melakukan pembersihan di objek wisata pantai padang, mengingat permasalahan objek wisata pantai padang yang kompleks.

Permasalahan utama dalam pembersihan objek wisata pantai padang adalah kurangnya kesadaran masyarakat, pedagang dan wisatawan dalam menjaga kelangsungan objek wisata, rendahnya kesadaran tersebut dilihat dari respon kelompok sasaran terhadap objek wisata, pertama adanya tindakan premanisme yang dilakukan oleh masyarakat sekitar objek wisata pantai padang terhadap wisatawan, kedua yaitu sikap para pedagang yang berjualan di objek wisata pantai padang yang mengurangi daya tarik objek wisata pantai padang karena tidak teraturnya para pedagang berjualan dimana tempat yang seharusnya merupakan daerah steril terbuka hijau untuk wisatawan, digunakan oleh pedagang untuk berjualan, ketiga adalah tidak ramahnya wisatawan terhadap objek wisata dengan menjadikan objek wisata sebagai tempat maksiat dan membuang sampah sembarangan.

Permasalahan yang paling sulit dirasakan oleh pemerintah adalah sulitnya meyakinkan para pedagang untuk pindah ke lokasi yang sudah disediakan oleh pemerintah kota padang dengan alasan akan terjadi penurunan pendapatan bagi pedagang ketika pindah ke lokasi yang sudah disediakan oleh pemerintah tersebut, oleh karena itu pengamanan harus dilakukan agar tindakan yang dilakukan oleh pedagang tersebut tidak mengganggu keberlangsungan objek wisata maka dibentuklah

Keputusan walikota padang nomor 110 tahun 2017 tentang TIM penertiban, pengamanan dan pengawasan objek wisata tahun 2017.

Bedasarkan uraian hasil penelitian wawancara peneliti dengan informan dan dokumentasi peneliti terkait implementasi kebijakan pengelolaan objek wisata Pantai Padang oleh Pemerintah Kota Padang, serta pembahasan mengenai permasalahan dikaitkan dengan model implementasi Van Meter dan Van Horn, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan implementasi Kebijakan Pengelolaan Objek Wisata Pantai Padang sudah tercapai namun belum maksimal dibuktikan dengan kinerja implementasi kebijakan pengelolaan objek wisata Pantai Padang Oleh Pemerintah Kota Padang, yaitu:

#### 1. **Standar dan Sasaran Kebijakan**

Secara umum sudah berjalan baik, implementor sudah melaksanakan kegiatan berdasarkan pemahaman mereka terhadap standar dan sasaran dari kebijakan pengelolaan objek wisata pantai padang oleh pemerintah Kota Padang. Dari indikator jelas dan terukur kebijakan ini belum memiliki petunjuk pelaksanaan yang jelas tentang pengelolaan objek wisata pantai padang namun, tujuan untuk dijadikannya objek wisata pantai padang sebagai objek wisata yang aman dan nyaman bisa tercapai, meskipun belum sempurna dan implementor juga menyadari bahwa kebijakan ini akan terus dilaksanakan mengingat masih banyak pembenahan yang harus tetap dilakukan di setiap sektornya.

Berdasarkan tujuan dari kebijakan pengelolaan objek wisata pantai padang ini peneliti menemukan bahwa adanya perubahan objek wisata pantai padang dari sebelum dan sesudah di implementasikan kebijakan, dimana dalam segi keamanan dan kenyamanan objek wisata sudah jauh lebih baik dan layak untuk dijadikan objek wisata yang aman dan nyaman bagi wisatawan meskipun, pembenahan objek wisata pantai padang harus tetap di teruskan, seterusnya peneliti juga menemukan bahwa adanya peningkatan jumlah wisatawan setelah dilakukannya pembenahan objek wisata pantai padang setelah dilakukan pembenahan di objek wisata pantai padang.

## 2. Sumberdaya

Pada variabel sumber daya khususnya indikator sumber daya manusia sudah mencukupi untuk melakukan kebijakan pengelolaan objek wisata pantai padang oleh Pemerintah Kota Padang. Selain adanya kesiapan di internal dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu sendiri juga Dikarenakan dengan adanya kerjasama atau koordinasi dengan OPD lain dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan objek wisata pantai padang oleh pemerintah kota padang. Sedangkan anggaran yang ada untuk dilakukannya pengelolaan objek wisata sudah mendukung dalam melakukan pembenahan di objek wisata pantai padang seperti pengembangan infrastruktur objek wisata sudah mulai di benahi tahap demi tahap dimana dari 6 sektor yang sedang di benahi secara infrastruktur oleh pemerintah, sudah ada 2 sektor yang terbenahi oleh pemerintah Kota padang diantaranya sektor 2 dan sektor 5. Sehingga mengakibatkan adanya perubahan yang lebih baik di objek wisata pantai padang untuk menjadikan pantai padang sebagai objek wisata yang aman dan nyaman. Serta untuk sarana

prasarana yang membantu implementor dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan objek wisata pantai padang sudah belum mencukupi. Sarana dan prasarana yang disediakan seperti pedestrian, taman taman, tugu Merpati dan Tugu IORA, tempat berjualan bagi pedagang serta tersedianya Toilet dan Musholla bagi pengunjung objek wisata untuk menunjang kenyamanan bagi wisatawan dalam berwisata ke objek wisata pantai padang. Dalam hal ini peneliti melihat sumber daya manusia untuk melaksanakan pengelolaan objek wisata pantai padang sudah mencukupi serta adanya ketersediaan anggaran yang mencukupi dalam menyediakan sarana dan prasarana penunjang objek wisata dalam implementasi kebijakan pengelolaan objek wisata pantai padang oleh pemerintah kota padang.

### 3. Hubungan antar Organisasi

Pada variabel hubungan antar organisasi pada indikator koordinasi sudah bisa dikatakan berjalan baik, dan pada indikator komunikasi juga berjalan baik. Karena belum ditemukan suatu kendala yang menghambat komunikasi maupun koordinasi.

### 4. Karakteristik Agen Pelaksana

Pada variabel karakteristik agen pelaksana tidak ditemui kendala yang begitu penting, indikator norma-norma masih berlakunya aturan yang diterapkan pada implementor dan masih berlakunya sanksi ketika ada yang melanggar aturan tersebut membuat kinerja implementor menjadi baik. Selain itu pada indikator struktur organisasi yang cukup baik karena memiliki

Komitmen yang baik dalam mengimplementasikan kebijakan sehingga mudah dilakukan pengendalian.

## 5. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Dalam variabel kondisi sosial, ekonomi dan politik masih ditemukannya beberapa kendala antara lain: adanya sikap dari kelompok sasaran yang masih belum sadar dengan di-kembangkannya Pantai Padang dan masih adanya stigma yang beredar dalam masyarakat bahwa Pemerintah Tidak Pro dengan PKL yang ada di Pantai Padang. Untuk dukungan politik juga sudah dilakukan dengan adanya misi Kota Padang yaitu Menjadikan Kota Padang sebagai Destinasi wisata yang Nyaman dan Berkesan dengan Menjadikan Pantai Padang sebagai Wisata Utama di Kota Padang.

### 5.2 Saran

Dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja Kebijakan Pengelolaan Objek Wisata Pantai Padang di Kota Padang, peneliti mengemukakan beberapa saran kepada implementor atau instansi yang terlibat untuk dipertimbangkan antara lain:

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang selaku implementor dari Kebijakan Pengelolaan Objek Wisata Pantai Padang hendaknya mampu mempertahankan Keindahan Objek Wisata Pantai Padang yang sudah terkelola dengan baik, dan juga hendaknya mampu melanjutkan pembangunan dan pemeliharaan objek wisata pantai padang, sehingga

Objek Wisata Pantai Padang yang ada di Kota Padang terus menjadi lebih baik.

2. Pemerintah Daerah hendaknya memperhatikan sumberdaya finansial dan Sarana Prasarana untuk terus menjalankan Pantai Padang sebagai Objek Wisata Aman dan Nyaman, karena peneliti menemukan bahwa Pembanguna Objek Wisata Pantai Padang belum selesai, masih ada titik titik lainnya pada objek wisata Pantai Padang yang belum dibangun seperti sektor 2 dan 3 tentunya sektor ini akan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan membutuhkan waktu bertahap untuk mewujudkan disain objek Wisata Pantai Padang.
3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang hendaknya mampu meningkatkan pemahaman kelompok sasaran, bahwasanya pembangunan objek wisata Pantai Padang ini dilakukan oleh pemerintah Kota Padang untuk memperbaiki objek wisata Pantai Padang sehingga akan terjadi peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke objek wisata Pantai Padang, nantinya juga berdampak terhadap peningkatan perputaran ekonomi dilingkungan objek wisata termasuk di antaranya para pedagang yang berjualan di sepanjang garis pantai padang.
4. Pemerintah Daerah hendaknya tetap melanjutkan dan mempertahankan Pembangunan objek wisata Pantai Padang karena pembanguna objek wisata pantai padang ini akan berdampak sangat baik terhadap

peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke objek wisata Pantai Padang.

5. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pedagang, wisatawan dan masyarakat dalam mendukung pantai padang sebagai objek wisata Pantai yang aman dan nyaman sehingga hal-hal yang selama ini terjadi dilingkungan objek wisata mengenai kekurangan yang ada di objek wisata Pantai padang tidak terjadi lagi.

